

## PENGGUNAAN SURAT SUARA

2024

KPT 889 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 889 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023; Kpt KPU No 66 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2024

- Lamp : 1 hlm.